



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 259 /413.101/2020

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 045/104.15/PP/1997/SK tanggal : 01 Agustus 1997 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga
2. Jenis Layanan

: **HIDAYATUL ATHFAL**

: Taman Kanak - Kanak (TK)

: Taman Penitipan Anak (TPA)

: Kelompok Bermain (KB)

: Satuan PAUD Sejenis (SPS)* :

- Pos PAUD

- Integritas TPQ

-

3. Alamat Sekolah

: Jln. Karya Bakti Desa Maduran

: Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan

4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

: 20567226

5. Yayasan / Penyelenggara

: YPMNU

6. Tanggal Pendirian

: 15 Juli 1984

7. Nomor SK Kemenkumham

: AHU-0012121.AH.01.07. Tahun 2016

8. Tanggal SK Kemenkumham

: 02 Februari 2016

9. Keterangan

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal 15 Juni 2020 s.d 15 Juni 2025

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.
C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



Lamongan, 18 Juni 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Drs. ADI SUWITO, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610326 198512 1 001